



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 38089/B/07/2023
TENTANG
PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan: Surat Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 3246/LL3/KP.08.00/2023 tanggal 11 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023,
Nama : Retno Wulandari, S.Kom, M.Kom.
NIDN : 0324038006
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 24 Maret 1980
Pendidikan : S-2, tahun 2018
Jabatan/angka kredit/tmt : Asisten Ahli/150/1 Juli 2022
Masa kerja dalam jabatan : 1 tahun 1 bulan
Unit kerja : Universitas Budi Luhur
disetarakan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. Kepala KPPN Jakarta III
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Plt. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
4. Rektor Universitas Budi Luhur.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2023
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



AMBAR MUSYARIFAH
NIP 197709072003122002